



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armansyah Alias Acak
 2. Tempat lahir : Perdamaian
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1970
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. Bantenan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : mocok-mocok
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 500/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Armansyah Alias Acak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armansyah Alias Acak selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna putih biru BK 5820 AFC No. Rangka MH1JFB111DK785784 dan No. Mesin : JFB1E-1737844 beserta kunci.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa terdakwa ARMANSYAH Alias ACAK, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret Tahun 2018 terdakwa membeli sepeda motor dari JON (DPO) sebanyak 2 unit yaitu dengan cara pertama-tama Sdr JON (DPO) menelpon terdakwa melalui Handphone (HP) dengan mengatakan “ Ni ada Kereta tarikan Supra 125 , Harganya Rp. 3.300.000,- kemudian terdakwa katakan “saya datang dan saya bayar“ Dan saat itu juga terdakwa menemui Sdr.JON kerumahnya di Tanjung Anom dan sampai di rumahnya terdakwa bertemu dengan Sdr JON lalu terdakwa melihat sepeda Motor Supra 125 sudah ada dan langsung terdakwa bayar kepada Sdr.JON senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan Bukti Tanda penyerahan uang kepada JON (DPO) dan tanpa ada surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor ke rumah terdakwa dan kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr DARWIN dengan cara dimana DARWIN menghubungi terdakwa melalui Handphon (HP) dengan mengatakan “Ada Sepeda Motor Honda Supra 125? Terdakwa katakan ada , harganya Rp. 3.700.000,- dari tukang tarik dan tidak ada STNK dan BPKBnya, dan DARWIN mengatakan “ ya, sudah bawa Sepeda Motornya kerumah saya“ lalu terdakwa bawa Sepeda Motor tersebut ke rumah DARWIN di Kampung Nangka Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat, setelah sampai dirumah DARWIN lalu DARWIN memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 500/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.700.000,- dan tidak ada pakai bukti tanda terima. Sekitar 1 Minggu kemudian yaitu pada bulan April 2018 “ JON (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphon (HP) dengan mengatakan “ Ini ada Sepeda Motor Vario 125 yang tarikan Lesing harga Rp. 3.000.000, BPKB dan STNKnya tidak ada “saya jawab” ya, sudah nanti saya datang “. Lalu terdakwa datang kerumah JON (DPO) di Tanjung Anom dan terdakwa lihat masih cantik Sepeda Motornya lalu terdakwa bayar Rp. 3.000.000,- kepada JON (DPO) dan terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kerumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut sepatutnya menduga bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 5820 AFC (Plat No.Pol Palsu) diperoleh dari kejahatan karena pembelian sepeda motor tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /STNK dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Jhon Piter Hutasoit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dalam kasus tindak pidana Pertolongan jahat (Penadah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa saksi Bersama dengan Saksi Junaidi dan Saksi Cahyadi Butsiadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 di sebuah warung kopi di Paya Mabar Rel KL. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada bertemu Darwin pemilik sepeda motor Honda Supra 125 BK 6979 PAM dan Darwin menjelaskan sepeda motor tersebut yang dibeli dari terdakwa tanpa BPKB dan STNK, kemudian saksi mencari terdakwa dan menemukannya di Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke Polres guna dibuat laporan Polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sepeda motor dari hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cahyadi Butsiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dalam kasus tindak pidana Pertolongan jahat (Penadah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi Bersama dengan Saksi Junaidi dan Saksi Jhon Piter Hutasoit melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 di sebuah warung kopi di Paya Mabar Rel KL. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada bertemu Darwin pemilik sepeda motor Honda Supra 125 BK 6979 PAM dan Darwin menjelaskan sepeda motor tersebut yang dibeli dari terdakwa tanpa BPKB dan STNK, kemudian saksi mencari terdakwa dan menemukannya di Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat selanjutnya, Terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke Polres guna dibuat laporan Polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sepeda motor dari hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Juli Astuti BM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali barang bukti Sp. Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC yang adalah milik saksi sendiri dengan mengenali tandanya ada dibagian lampu belakang dengan tulisan EDO;
- Bahwa plat kendaraan telah diganti dari BK 6158 ADW menjadi BK 5820 AFC;
- Bahwa saksi memiliki surat kendaraan Sp. Motor Honda Vario BK 6158 ADW berupa BPKB dan STNKnya yang asli. No.Rangka yang ada di STNK dan BPKB an. Pemilik Juli Astuti BM yaitu No.Rangka MH1JFB111DK785784 dan Nomor Mesin JFB1E-1737844;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah warung kopi Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec.Stabat Kab. Langkat karena terdakwa memiliki Sp.Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC yang tidak ada memiliki BPKB dan STNK atau surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Jon agen Sp.Motor dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah harga normal,dan pada saat membeli Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna putih biru BK 5820 AFC No. Rangka MH1JFB111DK785784 dan No. Mesin : JFB1E-1737844 beserta kunci, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap karena membeli Sp.Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC tidak memiliki BPKB dan STNK oleh Jhon Piter Hutasoit, Junaidi dan Cahyadi Butsiadi di sebuah warung kopi di Paya Mabar Rel Kl. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa benar Penangkapan Armasyah Alias Acak merupakan pengembangan dari pelaksanaan Operasi Kancil Toba 2018 di Wilayah Hukum Polres Langkat untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor;
- Bahwa benar dalam Operasi Kancil Toba 2018 ditangkap Darwin pemilik sepeda motor Honda Supra 125 BK 6979 PAM yang tidak memiliki BPKB dan STNK;
- Bahwa benar dalam hasil pemeriksaan Darwin menyatakan memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa Armasyah Alias Acak;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa BPKB dan STNK;
- Bahwa benar dalam penangkapan Armasyah Alias Acak ditemukan juga Sp.Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC tidak memiliki BPKB dan STNK;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan fisik ke Samsat dan di Polres Langkat keluarlah hasil pengecekan yang tertera nama pemilik Juli Astuti BM;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Armansyah Alias Acak**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Armansyah Alias Acak beserta Sp.Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC tidak memiliki BPKB dan STNK ditangkap oleh Jhon Piter Hutasoit, Junaidi dan Cahyadi Butsiadi di sebuah warung kopi di Paya Mabar Rel Kl. Paya Mabar Kec.Stabat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penangkapan Armansyah Alias Acak merupakan pengembangan dari pelaksanaan Operasi Kancil Toba 2018 di Wilayah Hukum Polres Langkat untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam Operasi Kancil Toba 2018 ditangkap Darwin pemilik sepeda motor Honda Supra 125 BK 6979 PAM yang tidak memiliki BPKB dan STNK yang diperoleh dari terdakwa Armansyah Alias Acak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa BPKB dan STNK, dan harga tersebut jauh dibawah harga normal sepeda motor, karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Armansyah Alias Acak ditemukan juga Sp.Motor Honda Vario 125 BK 5820 AFC tidak memiliki BPKB dan STNK yang setelah dilakukan pengecekan fisik ke Samsat dan di Polres Langkat keluarlah hasil pengecekan yang tertera nama pemilik Juli Astuti BM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru BK 5820 AFC dengan nomor rangka MH1JFB111DK785784 dan nomor mesin JFB1E-1737844 oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti adalah milik saksi JULI ASTUTI BM maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi JULI ASTUTI BM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Juli Astuti BM
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armansyah Alias Acak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario warna putih biru BK 5820 AFC No. Rangka MH1JFB111DK785784 dan No. Mesin : JFB1E-1737844 beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi JULI ASTUTI BM
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H., M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan S. Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.